

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/37/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PENGELOLA GUGUS INKUBATOR UNIT BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan kewirausahaan, hilirisasi inovasi, serta peningkatan kemandirian dan keberlanjutan unit bisnis di lingkungan Universitas Negeri Semarang, diperlukan pengelolaan gugus inkubator unit bisnis yang terkoordinasi dan terintegrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Gugus Inkubator Unit Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA GUGUS INKUBATOR UNIT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Gugus Inkubator Unit Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Gugus Inkubator Unit Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. mengarahkan dan mengendalikan pendayagunaan seluruh sumber daya yang tersedia pada inkubator unit bisnis seoptimal mungkin dalam rangka pengelolaan dan pengembangan inkubator unit bisnis, baik *in wall* maupun *out wall*;
2. menyiapkan bahan arahan dan pengendalian pendayagunaan sumber daya yang tersedia pada inkubator unit bisnis;
3. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubator unit bisnis;
4. membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubator unit bisnis;
5. melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
6. melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi keberadaan inkubator unit bisnis;
7. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dan keuangan inkubator unit bisnis; dan
8. menyelenggarakan pelayanan umum dalam menunjang kegiatan operasional inkubator unit bisnis;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Gugus Inkubator Unit Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/37/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENGELOLA GUGUS
INKUBATOR UNIT BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS INKUBATOR UNIT BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 196503151989012002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Dr. Lyna Latifah, S.E. S.Pd., M.Si. 197909232008122001	Pembina - IV/a	Anggota
3.	Dr. Fafurida, S.E., M.Sc. 198502162008122004	Pembina - IV/a	Anggota
4.	Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si. 197103272005012001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
5.	Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7.	Budi Prasetyo, S.Si., M.Kom. 198805012014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001